

PERAN PEGAWAI IMIGRASI DALAM MENANGGAPI IMIGRAN ILEGAL DI TANJUNGPINANG

Muhammad Hafiz¹, Muhammad Razaq², Cahya Hari Sunarto³, Moh. Fais Wira⁴, Yandy Sigit W⁵,
Kustiawan⁶

¹²³ Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni, 2025

Revised Juni, 2025

Accepted Juni, 2025

Available online Juni, 2025

hafiskampis@gmail.com

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pegawai imigrasi dalam menanggapi permasalahan imigran ilegal di Tanjungpinang. Tanjungpinang sebagai wilayah perbatasan strategis yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia menghadapi tantangan signifikan terkait masuknya imigran ilegal. Data dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang menunjukkan peningkatan kasus imigran ilegal dari 157 kasus pada tahun 2022 menjadi 203 kasus pada tahun 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam terhadap pegawai imigrasi di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Tanjungpinang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pegawai imigrasi memiliki peran multidimensional dalam penanganan imigran ilegal, meliputi fungsi pengawasan keimigrasian, pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian, dan penyelenggaraan karantina imigrasi. Pegawai imigrasi berperan sebagai garda terdepan dalam melakukan identifikasi, deteksi, dan penanganan imigran ilegal yang sebagian besar terdiri dari pelaut Vietnam yang tertangkap di wilayah teritorial Indonesia dan imigran Rohingya yang masuk melalui jalur ilegal dari Malaysia. Proses penanganan melibatkan koordinasi intensif dengan berbagai instansi

terkait termasuk TNI, Polri, PSDKP, serta lembaga internasional seperti UNHCR. Tantangan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, kompleksitas geografis kepulauan, dan beragamnya karakteristik kasus yang ditangani. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan pemahaman mengenai efektivitas peran pegawai imigrasi dalam menjaga kedaulatan negara dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan sistem pengawasan keimigrasian di wilayah perbatasan.

Kata Kunci: Pegawai Imigrasi, Imigran Ilegal, TanjungPinang, Rumah Detensi Imigrasi

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of immigration officers in responding to the illegal immigrant problem in Tanjungpinang. Tanjungpinang as a strategic border region directly adjacent to Singapore and Malaysia faces significant challenges related to the influx of illegal immigrants. Data from the Tanjungpinang Class I TPI Immigration Office shows an increase in illegal immigrant cases from 157 cases in 2022 to 203 cases in 2023. This research uses a qualitative approach with an in-depth interview method with immigration employees at the Tanjungpinang Immigration Detention Center (Rudenim). The results showed that immigration officers have a multidimensional role in handling illegal immigrants, including the functions of immigration control, the implementation of immigration administrative actions, and the implementation of immigration quarantine. Immigration officers act as the frontline in identifying, detecting and handling illegal immigrants, mostly Vietnamese sailors caught in Indonesian territory and Rohingya immigrants who entered through illegal channels from Malaysia. The handling process involved intensive coordination with various related agencies including TNI, Polri, PSDKP, as well as international organizations such as UNHCR. The main challenges faced include limited human

resources, the geographical complexity of the islands, and the diverse characteristics of the cases handled. This research contributes to the development of an understanding of the effectiveness of the role of immigration officers in maintaining state sovereignty and provides recommendations for improving the immigration control system in border areas.

Keywords: *Immigration Employee, Illegal Immigrants, TanjungPinang, Immigration Detention Center*

1. PENDAHULUAN

Isu keimigrasian merupakan aspek penting dalam konteks keamanan dan kedaulatan negara. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki wilayah perbatasan yang luas, salah satunya di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia (Utomo et al., 2020). Posisi geografis yang strategis ini menjadikan Tanjungpinang rentan terhadap masuknya imigran ilegal, sehingga memerlukan pengawasan keimigrasian yang efektif (Widodo et al., 2019).

Kehadiran imigran ilegal di Tanjungpinang menimbulkan berbagai dampak baik dari aspek keamanan, sosial, ekonomi, maupun budaya. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang mencatat terdapat peningkatan jumlah imigran ilegal yang ditangani dalam beberapa tahun terakhir. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terdapat 157 kasus imigran ilegal, yang meningkat menjadi 203 kasus pada tahun 2023 (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2024). Angka ini mengindikasikan adanya permasalahan yang perlu ditangani secara serius.

Pegawai imigrasi sebagai garda terdepan dalam pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian memiliki peran yang krusial. Mereka bertanggung jawab dalam melakukan identifikasi, deteksi, dan penanganan terhadap imigran ilegal yang masuk ke wilayah Tanjungpinang. Namun dalam pelaksanaan tugasnya, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta kompleksitas permasalahan imigran ilegal (Kahanec et al., 2008)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah mengatur kewenangan pegawai imigrasi dalam menangani permasalahan keimigrasian termasuk imigran ilegal. Pasal 66 ayat (1) menyebutkan bahwa pengawasan keimigrasian meliputi pengawasan terhadap warga negara Indonesia dan pengawasan terhadap orang asing. Pegawai imigrasi memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang melanggar peraturan keimigrasian.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pegawai imigrasi dalam menanggapi imigran ilegal di Tanjungpinang, dengan memfokuskan pada aspek pengawasan, penindakan, dan koordinasi dengan instansi terkait. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan kebijakan keimigrasian yang lebih efektif dalam menghadapi tantangan imigran ilegal di wilayah perbatasan.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Keimigrasian


Menurut Hendrawan dalam (Hendrawan & Shatrya, 2022) Keimigrasian adalah sebuah manifestasi dalam pemberlakuan penegakan hukum atas keamanan wilayah Indonesia dalam hal menjaga kedaulatan dan ketertiban bangsa berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Keimigrasian dirumuskan sebagai hal kegiatan peralulintasan manusia yang masuk maupun keluar serta pengawasan terhadap orang asing dari wilayah NKRI (Hendrawan & Shatrya, 2022).

Peran Pegawai Keimigrasian dalam Menanggapi Imigran Ilegal

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 terdapat upaya keimigrasian terhadap penegakan hukum pada tindak pidana keimigrasian, yaitu :

a. Pengawasan Keimigrasian

Pengawasan terhadap imigran terjadi tidak hanya saat mereka masuk dan keluar dari Indonesia, tetapi juga selama mereka berada di wilayah NKRI, termasuk aktivitas mereka. Memutuskan apa yang sedang dilakukan, atau pelaksanaan, dan mengambil tindakan jika diperlukan, dikenal sebagai pengawasan. Hak asasi manusia memberikan kekuasaan yang tidak



dimiliki oleh lembaga lain untuk mengawasi imigrasi sebagai tindakan administratif. Untuk mengawasi kegiatan orang asing di Wilayah Indonesia, Menteri membentuk tim pengawasan orang asing yang terdiri dari badan atau instansi pemerintah terkait, baik di pusat maupun di daerah, menurut Pasal 69 Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011.

b. Tindakan Keimigrasian

Tindakan keimigrasian ini dilakukan untuk memastikan orang asing yang tinggal di wilayah Republik Indonesia yang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan undang-undang. Hukum internasional menyatakan bahwa deportasi sebagai tindakan keimigrasian bukanlah tindakan kriminal, dan ini berlaku di mana saja di dunia: a) daftar tindakan pencegahan; b) permohonan, modifikasi, atau izin tinggal; c) tidak diperbolehkan berada di mana saja di Wilayah Indonesia; d) kebutuhan untuk tinggal di wilayah tertentu Wilayah Indonesia; e) memungut biaya minuman; f) pemindahan daerahnya ke luar negeri; dan g) pemindahan Orang asing yang tinggal di wilayah Indonesia yang berusaha menghindari ancaman dan melakukan hukuman di dalam negeri juga dapat dikenakan deportasi sebagai tindakan administratif keimigrasian.

c. Karantina Imigrasi

Karantina keimigrasian adalah tempat perlindungan sementara bagi warga negara asing yang berisiko diusir, dideportasi, atau dikenakan tindakan keimigrasian lainnya. Namun, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tahun 2006 M.05IL .02.01 tentang Rumah Detensi Imigrasi, penggantian keimigrasian diganti dengan Rumah Detensi Imigrasi.


Imigran Ilegal

Berdasarkan ketentuan dalam UU No. 6 Tahun 2011, seseorang dapat dikategorikan sebagai imigran ilegal apabila berada di wilayah Indonesia dalam kondisi yang melanggar ketentuan keimigrasian. Pasal 75 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00. Hal ini menunjukkan bahwa masuk Indonesia tanpa melalui TPI merupakan salah satu bentuk pelanggaran keimigrasian.

Selain itu, Pasal 76 mengatur tentang kewajiban memiliki dokumen perjalanan yang sah, dimana setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan berlaku. Pelanggaran terhadap ketentuan ini juga dapat mengkatégorikan seseorang sebagai imigran ilegal. Pasal 77 lebih lanjut mengatur tentang kewajiban memiliki Visa atau Izin Tinggal yang sah, sementara Pasal 78 mengatur tentang larangan menyalahgunakan Izin Tinggal.

2. METODE

Penelitian ini berlokasi pada Kantor Rumah Detensi Imigrasi yang berpusat di Tanjungpinang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif guna memahami peran pegawai imigrasi terkait permasalahan imigran ilegal yang datang ke TanjungPinang. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini didapatkan melalui studi Pustaka melalui sumber penelitian terdahulu, dan juga melalui wawancara terhadap pegawai Imigrasi. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek ilmiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiyono : 2016).



3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kantor Rudenim atau Kantor Rumah Detensi Imigrasi merupakan fasilitas vital dalam sistem keimigrasian Indonesia yang berfungsi sebagai tempat penampungan sementara bagi warga negara asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian. Fasilitas ini dikelola langsung oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai bagian dari upaya penegakan hukum keimigrasian di Indonesia.

Kantor Rudenim memiliki peran strategis dalam menangani berbagai kasus pelanggaran keimigrasian, mulai dari overstay, penyalahgunaan izin tinggal, hingga kasus imigrasi ilegal. Sebagai institusi penegak hukum keimigrasian, Rudenim tidak hanya berfungsi sebagai tempat penahanan, tetapi juga sebagai pusat koordinasi untuk berbagai tindakan keimigrasian administratif yang diperlukan.

Dalam konteks operasionalnya, Rudenim menjalankan fungsi penampungan dengan menyediakan fasilitas dasar bagi deteni selama proses hukum berlangsung. Hal ini mencakup penyediaan tempat tinggal, makanan, pelayanan kesehatan dasar, dan kebutuhan hidup lainnya sesuai dengan standar kemanusiaan internasional. Selain itu, Rudenim juga berperan dalam melakukan pendataan dan dokumentasi lengkap terhadap setiap deteni, termasuk identitas, asal negara, dan detail pelanggaran yang dilakukan.


Fungsi administratif Rudenim sangat kompleks karena melibatkan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam negeri maupun luar negeri. Proses deportasi atau pemulangan paksa memerlukan komunikasi intensif dengan kedutaan atau konsulat negara asal deteni, serta koordinasi dengan maskapai penerbangan dan otoritas bandara. Rudenim juga harus mengelola aspek legal formal seperti proses persidangan di pengadilan tata usaha negara jika terjadi gugatan terhadap keputusan keimigrasian.

Tanjungpinang sebagai lokus penelitian ini memiliki karakteristik unik sebagai wilayah perbatasan yang strategis. Posisinya yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia menjadikan wilayah ini sebagai jalur utama masuknya imigran ilegal. Rudenim di Tanjungpinang menghadapi tantangan khusus dalam menangani volume kasus yang relatif tinggi dengan karakteristik yang beragam, mulai dari pekerja migran ilegal, pencari suaka, hingga pelaku tindak pidana yang melarikan diri dari negara asal.

Kompleksitas penanganan di Tanjungpinang juga dipengaruhi oleh faktor geografis kepulauan yang menyulitkan pengawasan dan pengendalian. Banyaknya pulau kecil dan jalur pelayaran non-resmi memberikan celah bagi aktivitas imigrasi ilegal yang sulit dideteksi. Kondisi ini menuntut Rudenim untuk bekerja lebih intensif dengan berbagai instansi terkait seperti TNI Angkatan Laut, Polisi Perairan, Bea Cukai, dan Syahbandar.

Peran pegawai imigrasi di Rudenim Tanjungpinang menjadi sangat krusial dalam konteks ini. Mereka tidak hanya bertugas sebagai petugas keamanan atau administrator, tetapi juga sebagai mediator dalam berbagai situasi yang melibatkan aspek kemanusiaan, diplomatik, dan hukum internasional. Kemampuan mereka dalam menangani diversity kasus dan berkomunikasi dengan deteni dari berbagai latar belakang budaya dan bahasa menjadi kunci keberhasilan operasional Rudenim.

Pada hasil wawancara dengan pegawai imigrasi Bapak Ady Ruswanto sebagai Kepala Seksi Keamanan mengatakan bahwa pada wilayah Kepulauan Riau lebih sering pelaut dari Negara Vietnam tertangkap berada di wilayah teritorial Indonesia oleh TNI atau POLRI dan juga badan yang bertanggung jawab yaitu Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP). Para pelaut ini terdapat di Indonesia karena tidak memiliki dokumen setelah itu diserahkan ke



RUDENIM. Lalu ada proses yang dinamakan deportasi yaitu sebuah tindakan pengusiran orang asing dari suatu negara.

Bapak Amirul arafatullah sebagai staf deportasi mengatakan pernah ada imigran rohingnya yang datang dari Malaysia melalui jalur tikus atau illegal dan yang bertugas untuk melakukan tindakan ini adalah Kantor Imigrasi yang mempunyai divisi khusus pada bagian penindakan, jika ada yang orang yang melakukan pelanggaran seperti di atas yang diketahui dan di tangkap maka proses imigrasi berjalan, ini menandakan bahwa orang yang tertangkap tersebut harus di selidiki identitasnya. Setelah proses berjalan selama 30 hari dan tidak selesai maka akan dikirimkan ke RUDENIM untuk melakukan tindakan perdeportasian. Di pasal 75 Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatur tentang kewenangan Pejabat Imigrasi untuk melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di wilayah Indonesia. Tindakan ini dapat dilakukan jika Orang Asing melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum, atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.

Terdapat beberapa Lembaga yang bekerja sama dengan rudenim dalam mengurus imigran illegal berupa satgas yang terdiri dari Kesbangpol, Kepolisian, TNI, Satpol pp, NGO, UNHCR, Stakeholder. Tetapi jika dikatakan terkait dengan masalah imigran maka semuanya terkait di karenakan itu adalah masalah bersama, lalu ada upaya-upaya yang dilakukan terhadap imigran illegal yaitu dengan tetap saling menjaga komunikasi dengan instansi-instansi yang terkait dan ada juga melalui edukasi antar pimpinan pusat kepada kedutaan.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran pegawai imigrasi dalam menanggapi imigran ilegal di Tanjungpinang, dapat disimpulkan bahwa pegawai imigrasi memiliki peran multidimensional yang mencakup pengawasan keimigrasian, tindakan administratif, dan penyelenggaraan karantina imigrasi melalui Rudenim.

Imigran ilegal di Tanjungpinang didominasi oleh pelaut Vietnam dan imigran Rohingya dari Malaysia, dengan peningkatan kasus dari 157 pada tahun 2022 menjadi 203 pada tahun 2023. Penanganan melibatkan koordinasi intensif dengan TNI, Polri, PSDKP, UNHCR, dan instansi terkait lainnya.


Tantangan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, kompleksitas geografis kepulauan, dan keberagaman karakteristik kasus. Posisi strategis Tanjungpinang sebagai wilayah perbatasan dengan Singapura dan Malaysia menambah kompleksitas pengawasan keimigrasian.

Saran

Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas SDM, penguatan koordinasi antar instansi, dan pengembangan strategi pengawasan yang adaptif untuk meningkatkan efektivitas penanganan imigran ilegal di wilayah perbatasan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Apriadi, A., & Yuliantoro, N. R. (2018). Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi Lintas Batas Di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Indonesia (Studi Kasus: Rudenim Surabaya). *TRANSBORDERS: International Relations Journal*, 2(1), 26-43.



- Hendrawan, M., & Shatrya, M. (2022). *Peran dan Pengawasan Keimigrasian dalam Menghadapi*. <http://Jiip.stkipyapisdompou.ac.id>
- Hutagalung, G. A., Adhyatma, M. R., & Putri, S. M. (2023). Implikasi Kerjasama Keimigrasian Dalam Upaya Peningkatan Kinerja Intelijen Keimigrasian. *Jurnal Yustisiabel*, 7(2), 157-169.
- Ilyas, I., Moeins, A., & Zami, A. (2023). Antecedents of Performance of Employees of the Central Immigration Detention Center (Rudenim) Tanjungpinang City. *Brilliant International Journal Of Management And Tourism*, 3(3), 173-181.
- Johan, E. (2013). Kebijakan Indonesia terhadap imigran ilegal dan hubungannya dengan kedaulatan negara. *Yuridika*, 28(1), 1-12.
- Kahanec, M., Kahanec, M., & Zimmermann, K. F. (2008). Migration and globalization: challenges and perspectives for the research infrastructure. *Social Science Research Network*. <https://doi.org/10.2139/SSRN.1445347>.
- Machmud, N., Al-Mubaroq, H. Z., & Duarte, E. P. (2024). Strategi Integrasi Sosial dan Ekonomi Imigran Ilegal Rohingya di Wilayah Perbatasan Indonesia-Myanmar. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 165-174.
- Nasution, A. F. (2023). Metode penelitian kualitatif.
- Nurdiyanto, A., & Krismiarsi, K. (2020). KEBIJAKAN HUKUM DALAM PENANGANAN IMIGRAN ILEGAL. *Jurnal JURISTIC*, 1(01), 1-7.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan RnD*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Utomo, T. C., Dir, A. A. B., & Purnama, I. (2020, April 23). *The Role of Government of Indonesia in Providing Aid and Protection to Indonesian Citizens Living Overseas*. <https://doi.org/10.4108/EAI.21-10-2019.2294454>.
- Vironika, V. V., Nuswantoro, B. S., Nurgiyanti, T., & Subandi, Y. (2024). Kerjasama International Organization for Migration (IOM) dan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam Pencegahan People Smuggling Warga Negara Asing di Indonesia Tahun 2023. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(6), 8633-8643.
- Widodo, P., Rachma, E. A., & Prananda, A. (2019, November 1). Indonesian Government's Strategy for Safeguarding Territorial Integrity in Indonesian and the Philippines Sea Border : (Case study: Violation of the Marine Security Law of in Northern Sulawesi). *Asian Conference on Defence Technology*. <https://doi.org/10.1109/ACDT47198.2019.9072887>.